



## Aspek Hukum Jurnalistik Tentang Penayangan Video Yang Viral Di Media Sosial

**Nynda Fatmawati & Anisatul Ulfa**  
Fakultas Hukum, Universitas Narotama  
Email: Ninda.fatmawati@narotama.ac.id

---

### Artikel Info

---

#### **Article History:**

Received : 24-04-2019  
Revised : 30-04-2019  
Accepted : 30-05-2019  
Published : 30-06-2019

#### **Keywords:**

Journalism; Viral Video;  
Social Media

**Abstract:** This study aims to look at the legality regarding the rules of journalists who carry out journalistic activities, namely searching, processing and broadcasting news on social media in terms of the Broadcasting Law, Indonesian Broadcasting Commission Regulations, and the Information and Electronic Transaction Law. The method used is normative legal research, which examines all legal rules related to legal issues. The results showed that as a journalist carrying out journalistic activities on social media must include the source of the information presented, because it was related to the validity of the information conveyed. Even though the ITE Law does not explain the guidelines for socialistic journalism, journalists have 2 specific rules, namely the KPI Regulation on Broadcasting Behavior Guidelines and on Broadcast Program Standards. The KPI regulation has covered hidden recording, information sources, and resource rights so that journalists must comply with these regulations both when doing journalistic activities in conventional media and on social media.

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk melihat legalitas mengenai aturan jurnalis yang melakukan kegiatan jurnalistik yaitu mencari, mengolah hingga menyiarkan berita di media sosial ditinjau dari Undang-Undang Penyiaran, Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang meneliti semua aturan-aturan hukum terkait isu hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagai seorang jurnalis yang melakukan kegiatan jurnalistik di media sosial harus mencantumkan sumber informasi yang disajikan, karena berkaitan dengan validitas informasi yang disampaikan. Meski dalam Undang-Undang ITE tidak dijelaskan mengenai pedoman berjurnalistik di media sosial tetapi jurnalis mempunyai 2 aturan khusus yaitu Peraturan KPI tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan tentang Standar Program Siaran. Peraturan KPI tersebut telah mencakup perekaman tersembunyi, sumber informasi, dan hak narasumber sehingga para jurnalis wajib mematuhi peraturan tersebut baik saat melakukan kegiatan jurnalistik di media konvensional maupun di media sosial.

#### **Kata Kunci:**

Jurnalistik; Video Viral;  
Media Sosial

---

#### **Corresponden author:**

Email: Ninda.fatmawati@narotama.ac.id  
Artikel dengan akses terbuka di bawah lisensi CC BY



## PENDAHULUAN

Dewasa ini hampir semua media masa memuat berita atau memuat informasi yang sama, baik media konvensional seperti televisi, serta media online seperti jejaring sosial. Penyebaran informasi atau berita di media sosial sangat cepat bahkan lebih cepat dibandingkan pada media konvensional (**Fitriani, 2017**). Hal ini disebabkan karena informasi yang diunggah merupakan informasi yang sedang ramai diperbincangkan atau berita viral. Selain itu kemudahan menyebarkan berita di media sosial menjadi salah satu faktor suatu foto atau video cepat menjadi viral. Satu akun mengunggah dan diunggah lagi oleh akun lain dan seterusnya seperti itu.

Pada dasarnya viralnya suatu foto atau video berdampak positif bagi masyarakat karena berita dapat dengan efisien menjangkau masyarakat, tetapi di sisi lain dalam setiap foto atau video viral pasti memiliki objek dalam hal ini manusia yang memiliki privasi (**Octarina & Djanggih, 2019**). Objek dalam foto atau video viral langsung bereaksi, karena kebanyakan unggahan netizen hanya menampilkan suatu peristiwa yang dianggap seru saja tanpa memperhatikan rangkaian peristiwa. Seperti halnya dengan video yang sempat viral berkaitan dengan perawat yang meminta maaf pada seorang pasien wanita karena diduga perawat tersebut telah melakukan pelecehan seksual. Peristiwa tersebut terjadi pada akhir Januari 2018 lalu di rumah sakit di Surabaya (**Ravianto, 2018**). Hampir semua akun penyebar berita mengunggah sepenggal video tersebut, sehingga tidak sedikit yang memberikan vonis pada perawat tersebut yang justru vonis dari Pengadilan belum terjadi. Nyatanya dalam Undang-Undang Dasar pasal 28J menyatakan sebagai berikut:

*“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”*

Dalam Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers (selanjutnya disebut sebagai UU Pers) pasal 6 huruf b menyatakan bahwa pers seharusnya mendorong terwujudnya supremasi hukum dalam hal ini menjamin hak asasi manusia untuk tidak dianggap bersalah sebelum adanya putusan dari pengadilan (**Hamzah, 2009**). Dapat diartikan bahwasanya hukum memiliki kekuasaan tertinggi dalam masyarakat yang bertujuan untuk melindungi hak-hak warganegara negara yang bersangkutan (**Khumarga, 2003**). Selain itu Pers seharusnya juga memperjuangkan keadilan dan kebenaran sebagaimana yang tercantum dalam pasal 6 huruf e UU Pers. Namun peraturan dengan kenyataan justru bertolak belakang, Pers masa kini justru terbiasa mencantumkan komentar netizen yang berhubungan dengan unggahan. Netizen dalam hal ini berkomentar sesuai apa yang dilihat, tidak dapat serta merta menjadi sumber berita yang valid. Dalam pasal 2 Kode Etik Jurnalistik menyatakan bahwa *“Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.”*

Dalam penafsirannya pasal tersebut berkaitan dengan kejelasan sumber berita. Seorang jurnalis wajib memperhatikan kredibilitas serta kejelasan sumber berita yang justru tidak tercermin dalam penyebaran berita di media sosial. Belum lagi jika komentar yang diunggah mengakibatkan kerugian salah satu pihak dan berkenaan pula dengan izin pengunggahan komentar.

Di era serba teknologi ini Indonesia juga telah menerapkan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diperbarui dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 (selanjutnya disebut sebagai UU ITE). Terdapat pasal 40 ayat 2b yang menyatakan bahwa pemerintah berwenang untuk melakukan intervensi pada pers nasional, sebagai berikut

*“Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan keputusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan keputusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum”*

Disisi lain, UU Pers justru melarang adanya intervensi pemerintah dalam pers nasional. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 4 angka 2 UU Pers, bahwa *“Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.”*

Unggahan viral kerap berisi foto atau video yang direkam secara sembunyi-sembunyi lalu diunggah di media sosial. Orang yang menjadi objek rekaman tersebut seringkali tidak sadar bahwa dirinya sedang direkam. Unggahan tersebut memuat wajah seseorang, sehingga tidak butuh waktu lama untuk mengetahui identitas objek dalam unggahan viral tersebut. Pasal 26 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa

*“Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan”*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian data pribadi adalah informasi berupa nama, umur, jenis kelamin, dan sebagainya yang berkaitan dengan individu hidup yang dapat diidentifikasi (KBBI, 2016). Sehingga dapat dikatakan bahwasanya media sosial telah menyiarkan karya jurnalistik yang melanggar hak pribadi. Pers wajib memenuhi kebutuhan masyarakat untuk tahu (*right to know*) sebagaimana yang tercantum dalam pasal 4 angka 3 UU Pers.

*“Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi.”*

Aturan main terkait jurnalis di media sosial harus jelas, karena tidak jarang akun di media sosial mengatasnamakan sebagai jurnalis yang justru digunakan sebagai sarana politik. Ketidakjelasan aturan Pers di media sosial justru berpotensi sebagai modus propaganda baru mengingat saat ini sudah memasuki tahun politik hingga 2019 nanti.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif yang menggunakan aturan-aturan hukum di wilayah Indonesia yang berlaku. Aturan tersebut mencakup Undang-undang, Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia, Kode Etik Jurnalistik.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Undang-undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran lahir dilandasi dua semangat (KPI, 2019), pertama pengelolaan sistem penyiaran (ranah publik) harus bebas kepentingan tertentu dan digunakan untuk kepentingan publik. Semangat kedua

yaitu menguatkan potensi lokal guna membangun semangat otonomi daerah dengan pemberlakuan sistem siaran berjaringan. Semangat inilah yang diadopsi oleh KPI untuk membentuk aturan, sebagaimana yang disebutkan dalam konsideran PKPI (Akil, 2014).

Terlihat perbedaan mendasar sejak dikeluarkannya Undang-Undang Penyiaran. Pada awalnya pemerintah memiliki hak eksklusif untuk pengelolaan penyiaran. Setelah berlalunya Undang-Undang Penyiaran maka terjadi limited transfer of authority, yaitu penyerahan pengelolaan kepada lembaga independen (*Independent regulatory body*) bernama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) (KPI, 2019).

Sebagai lembaga negara yang independen Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengeluarkan aturan berupa pedoman bagi jurnalis. Aturan ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Pers serta Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Pada tahun 2012 KPI mengeluarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia (PKPI) tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS). Sebagai pedoman jurnalistik dalam menjalankan tugasnya aturan tersebut telah lengkap mengenai aktivitas jurnalistik. Salah satunya tentang prosedur perekaman tersembunyi sebagaimana yang terdapat dalam PKI nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran pasal 26 sebagai berikut:

*“Lembaga penyiaran yang melakukan peliputan program jurnalistik dengan menggunakan rekaman tersembunyi wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:*

- a. *memiliki nilai kepentingan publik yang tinggi dan kepentingannya jelas;*
- b. *dilakukan di ruang publik;*
- c. *digunakan untuk tujuan pembuktian suatu isu dan/atau pelanggaran yang berkaitan dengan kepentingan publik;*
- d. *dilakukan jika usaha untuk mendapatkan informasi dengan pendekatan terbuka tidak berhasil;*
- e. *tidak disiarkan secara langsung; dan*
- f. *tidak melanggar privasi orang-orang yang kebetulan terekam.*

Tentunya dalam melakukan perekaman tersembunyi seorang jurnalis harus patuh terhadap pasal tersebut karena merupakan prinsip-prinsip jurnalistik. Dalam hal ini, jurnalis menaati aturan tersebut karena profesinya sebagai jurnalis yang melekat padanya bukan terkait tempat penulisan berita. Terdapat pula pasal yang mengatur tentang pedoman perekaman tersembunyi program nonjurnalistik, sebagaimana tercantum dalam pasal 32 PKPI tentang P3 sebagai berikut:

*“Lembaga penyiaran yang melakukan peliputan program nonjurnalistik dengan menggunakan rekaman tersembunyi wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:*

- a. *tidak untuk merugikan pihak tertentu;*
- b. *jika usaha perekaman tersembunyi diketahui oleh orang yang menjadi objek dalam perekaman, maka perekaman tersembunyi wajib dihentikan sesuai dengan permintaan;*
- c. *tidak disiarkan apabila orang yang menjadi objek dalam perekaman menolak hasil rekaman untuk disiarkan;*
- d. *tidak disiarkan secara langsung; dan*
- e. *tidak melanggar privasi orang-orang yang kebetulan terekam”*

Jumlah pengaduan yang diterima KPI hingga September 2012 mencapai 39 ribu dengan 31 ribu diantaranya berasal dari program Jurnalistik (KPI, 2019). Komisioner KPI

Pusat bidang kelembagaan, Azimah Subagijo menyampaikan bahwa efek yang timbul dari program jurnalistik lebih besar dari non jurnalistik, sehingga beliau menghimbau mengimbau pada semua lembaga penyiaran agar meningkatkan profesionalitas dalam penyelenggaraan penyiaran (KPI, 2019). Nonjurnalistik yang dimaksud dalam hal ini adalah penyebaran informasi selain melalui berita. Seperti program *reality show*, seperti sinetron, iklan atau film (KPI, 2019). Selanjutnya mengenai sumber berita atau sumber informasi yang diunggah pada media sosial. Sumber informasi haruslah jelas, bila bersumber pada artikel atau penyiaran lain maka wajib mencantumkan asal informasi tersebut diambil.

Sebagai objek dalam foto atau video manusia memiliki hak yang tidak dapat ditawar. Hak-hak yang ada bukan diberikan oleh masyarakat ataupun hukum positif tapi ada semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia yang disebut sebagai hak asasi manusia (HAM) (Smith, 2008). Salah satu bagian dari hak asasi manusia adalah hak privasi, dalam Undang-Undang ITE terdapat aturan mengenai hak pribadi terdapat dalam pasal 26 ayat (1) yang menyatakan bahwa penyebarluasan data pribadi seseorang tidak boleh dilakukan tanpa seijin orang yang bersangkutan. Aturan ini sepaham dengan pasal 33 PKPI tentang P3.

*“Lembaga penyiaran wajib mencantumkan sumber informasi atau narasumber yang dikutip dalam setiap program yang disiarkan, kecuali sumber informasi atau narasumber meminta agar identitasnya disamarkan.”*

Selain itu, sebagai jurnalis yang bertugas untuk mencari informasi sebenar-benarnya maka jurnalis dapat menggunakan hak tolak guna melindungi privasi narasumber. Sebagaimana tercantum dalam pasal 4 angka 4 Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

*“Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.”*

Apabila informasi diperoleh melalui wawancara narasumber maka wajib bagi lembaga penyiaran untuk menyampaikan perihal apa mereka diundang dalam suatu acara, tercantum dalam pasal 27 ayat (1) PKPI tentang P3

*“Lembaga penyiaran wajib menjelaskan terlebih dahulu secara jujur dan terbuka kepada narasumber dan/atau semua pihak yang akan diikutsertakan dalam suatu program siaran untuk mengetahui secara baik dan benar tentang acara yang melibatkan mereka.”*

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) diberi amanat tinggi oleh Undang-Undang No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sebagai Lembaga Independen yang mengatur regulasi penyiaran televisi baik secara konten sampai izin penyelenggaraannya. Maka dapat dikatakan KPI merupakan salah satu lembaga strategis milik negara dengan kewajiban mengawal, moral, budaya dan etika bangsa dari pengaruh buruk tayangan televisi, sesuai tags line KPI yaitu memberikan “tayangan sehat untuk rakyat” (KPI, 2019).

## **KESIMPULAN**

Aspek hukum perilaku jurnalis telah diatur dalam Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia. Meski keberlakuan aturan ini tidak dijelaskan secara jelas, tetapi sebagai sorang jurnalis yang professional harus mematuhi aturan, baik pada kegiatan di media konvensional seperti televisi maupun di media sosial. harus mencantumkan asal



informasi yang disebarakan di media sosial, serta lebih memperhatikan hak pribadi objek dalam foto atau video sehingga tidak melanggar Hak Asasi Manusia.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Akil, M. A. (2014). Regulasi Media di Indonesia (Tinjauan UU Pers dan UU Penyiaran). *Jurnal Dakwah Tabligh*, 15(2), 137-145.
- Hamza, A. (2009). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Esai Kedua. Cet. 3. Sinar Grafika. Jakarta.
- Octarina, N. F., & Djanggih, H. (2019). Legal Implication of Black Campaigns on The Social Media in The General Election Process. *Jurnal Dinamika Hukum*, 19(1), 271-282.
- Smith Rhona K. M., et al. (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia*. PUSHAM-UII. Yogyakarta. 2008. Diakses pada <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/data%20pribadi>
- Ravianto. *Masih Ingat Perawat yang Melakukan Pelecehan di Rumah Sakit di Surabaya? Ini Kabar Terbarunya*. Tribun Jabar. diakses pada <http://jabar.tribunnews.com/2018/06/05/masih-ingat-perawat-yang-melakukan-pelecehan-di-rumah-sakit-di-surabaya-ini-kabar-terbarunya>
- Fitriani, Y. (2017). Analisis Pemanfaatan Berbagai Media Sosial sebagai Sarana Penyebaran Informasi bagi Masyarakat. *Paradigma-Jurnal Komputer dan Informatika*, 19(2), 148-152.
- Komisi Penyiaran Indonesia. *Marak Aduan, Program Jurnalistik di TV Harus Tingkatkan Profesionalita.*, diakses pada <http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/30881-marak-aduan-program-jurnalistik-di-tv-harus-tingkatkan-profesionalitas?start=27&detail5=889&detail3=1052>.
- Khumarga D, *Menuju Cita Supremasi Hukum*, Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. II, No.3, Maret 2003, diakses pada <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=391118&val=8576&title=Menuju%20Cita%20Supremasi%20Hukum>
- Komisi Penyiaran Indonesia, *Dasar Pembentukan*, diakses pada <http://www.kpi.go.id/index.php/id/tentang-kpi/dasar-pembentukan>
- Komisi Penyiaran Indonesia, KPI : Penjaga Moral Televisi, diakses pada <http://www.kpi.go.id/index.php/id/component/content/article?id=33342:kpi-penjaga-moral-televisi&detail3=1225&detail5=1222>.